



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA
 KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA
 KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT
 RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI

A. ALUR TATA CARA AKREDITASI ASOSIASI PERTAMA KALI



B. ALUR TATA CARA AKREDITASI ASOSIASI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

jdih.pu.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA
KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT
RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI

FORMAT 1

PERMOHONAN AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/
ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK
KONSTRUKSI

Nomor :20..
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(*)

U.P. Sekretariat LPJK

di

Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi(*).

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PUPR No ... Tahun 2020 berikut:

1. Data administrasi asosiasi (**Format 2**);
2. Salinan akta notaris atas pendirian asosiasi;
3. Salinan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga – tata kelola organisasi;
5. Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi;
6. Salinan nomor pokok wajib pajak;
7. Salinan daftar pegawai beserta salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan karyawan serta bukti pembayaran bulan terakhir;
8. Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;

9. Pemberdayaan kepada anggota dilampiri salinan:
 - a. Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
10. Pemilihan pengurus secara demokratis dilampiri salinan:
 - a. Berita acara musyawarah nasional atau sejenisnya yang dilengkapi dengan publikasi, Surat Keputusan penyelenggaraan, surat undangan, hasil keputusan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah nasional atau sejenisnya;
 - b. Struktur kepengurusan organisasi asosiasi pusat dan/atau cabang;
11. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang berupa kantor dan sumber daya manusia dan perlengkapan kantor yang dilampiri:
 - a. Salinan bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak;
 - b. Foto kantor asosiasi secara keseluruhan dengan tampak depan memuat papan nama asosiasi;
 - c. Salinan keputusan kepengurusan dan karyawan asosiasi;
 - d. Bukti kepemilikan peralatan kantor;
12. Rapat pengurus terjadwal;
13. Surat pernyataan yang menyatakan tidak ada sengketa kepengurusan atau pengadilan (**Format 4**);
14. Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dokumen (**Format 5**);
15. Pakta integritas (**Format 6**);
16. Salinan laporan tahunan asosiasi atau surat pernyataan kesanggupan penyampaian laporan tahunan (**Format 7**);
17. Salinan dokumen kode etik, dokumen tata laku profesi, dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain;
18. Salinan dokumen program kerja masa bakti kepengurusan;
19. Salinan laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Salinan pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi;
21. Salinan kartu tanda anggota ketua Asosiasi Profesi;
22. Bukti bahwa ketua Asosiasi Badan Usaha merupakan penanggung jawab badan usaha, komisaris, direktur, atau pemilik perusahaan yang tertera pada akta perusahaan dan memiliki kartu tanda anggota Asosiasi Badan Usaha, berupa salinan kartu tanda anggota Asosiasi Badan Usaha dan salinan sertifikat badan usaha atau bukti pendukung lainnya;
23. Bukti bahwa ketua Asosiasi Profesi memiliki latar belakang bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi, berupa salinan ijazah sarjana strata satu (S1);
24. Surat pernyataan yang menyatakan pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Badan Usaha yang lain (**Format 9**);
25. Surat pernyataan yang menyatakan pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi yang lain (**Format 9**);
26. Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;

27. Bukti bahwa asosiasi berafiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan jasa konstruksi, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan organisasi internasional;
28. Bukti bahwa asosiasi bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya;
29. Bukti bahwa asosiasi melakukan pengabdian masyarakat atau tanggungjawab sosial, berupa salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;
30. Bukti bahwa asosiasi berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, berupa salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan;
31. Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan
32. Surat pernyataan dan bukti ketersediaan sarana dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Pemohon

..... (*nama Asosiasi*)

Ketua Umum/Ketua

(ttd)**

(.....)

(tanda tangan dan nama jelas)

(*) Dalam hal Akreditasi pertama kali, surat permohonan akreditasi ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 2

DATA ADMINISTRASI
ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA
KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

A. IDENTITAS

1. Nama Lengkap Asosiasi	:
2. Tahun Pendirian	:
3. Alamat Kantor	: <i>(lampirkan foto kantor tampak depan dan memuat papan nama asosiasi)</i>
4. Kepemilikan Kantor	:	Sewa / Kontrak / Hak Milik <i>(lampirkan bukti status kepemilikan)</i>
5. Telepon / Faksimile	:
6. Email	:
7. Situs Web	:
8. Pangkalan Data Sistem Informasi	: <i>(yang memuat daftar nama anggota, alamat, kontak yang dapat dihubungi dan kualifikasi klasifikasi usaha/profesi)</i>
9. Nama Ketua Umum/Direktur Utama/Penanggung Jawab	: <i>(lampirkan struktur organisasi)</i>
10. Jumlah Pegawai Tetap	: <i>(lampirkan daftar nama pegawai tetap dan salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)</i>
11. Jumlah Cabang Provinsi dan Sebarannya	: <i>(lampirkan keterangan jumlah cabang dan sebaran Format 3 Lampiran II)</i>
12. Jumlah Anggota Asosiasi	:

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN ASOSIASI KEPADA ANGGOTANYA

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN/PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

PENCAPAIAN TAHUN ____				
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	FOCUS GROUP DISCUSSION	1. 2. 3.	(sertakan hasil risalah Focus Group Discussion)	
2	WORKSHOP	1. 2. 3.	(sertakan dokumen workshop)	
3	SEMINAR/ KONFERENSI	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
4	PERTEMUAN ILMIAH	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
5	PELATIHAN	1. 2. 3.	(sertakan dokumen kegiatan pelatihan)	
6	PENDIDIKAN	1. 2. 3.	(sertakan dokumen kegiatan pendidikan)	
7	PENDAMPINGAN HUKUM	1. 2. 3.	(sertakan laporan pendampingan hukum)	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN /PENGEMBANGAN KEPROFESIAN	1. 2. 3.	(sertakan rencana program)	

PENCAPAIAN TAHUN ____				
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
	BERKELANJUTAN/ PEMBINAAN 5 TAHUN KEDEPAN			
9	PEMBELAJARAN TEKSTUAL DAN/ATAU INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JARAK JAUH*	1. 2. 3.	<i>(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)</i>	
10	BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN INSENTIF*	1. 2. 3.	<i>(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)</i>	
11	KEGIATAN LAINNYA	1. 2. 3.	<i>(dokumen laporan kegiatan)</i>	

.....(nama Asosiasi)
(Ketua Umum/Ketua)

(*ttd*)**

(*tanda tangan dan nama jelas*)

Catatan:

(*) Hanya berlaku bagi Asosiasi Badan Usaha

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**FORMAT 3
DATA SEBARAN CABANG ASOSIASI**

DATA UMUM ASOSIASI BADAN USAHA/ASOSIASI PROFESI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

A	NAMA ASOSIASI	:					
B	KATEGORI ASOSIASI BADAN USAHA (*)	:	<input type="checkbox"/> KONSULTANSI KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> PEKERJAAN KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	
				<input type="checkbox"/> UMUM	<input type="checkbox"/> KHUSUS		
				<input type="checkbox"/> CABANG	<input type="checkbox"/> TANPA CABANG		
B	KATEGORI ASOSIASI PROFESI (*)	:	<input type="checkbox"/> ARSITEKTUR	<input type="checkbox"/> SIPIL	<input type="checkbox"/> MEKANIKAL	<input type="checkbox"/> TATA LINGKUNGAN	<input type="checkbox"/> MANAJEMEN PELAKSANAAN
				<input type="checkbox"/> CABANG	<input type="checkbox"/> TANPA CABANG		
B	KATEGORI ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI (*)	:	<input type="checkbox"/> MATERIAL KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> PERALATAN KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> TEKNOLOGI KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI	
C	ALAMAT	:					
D	PENGURUS PUSAT	:	(PERIODE) (LAMPIRAN STRUKTUR KEPENGURUSAN)				
	1. Ketua Umum	:					

	2. Sekretaris Jenderal/Umum	:					
	3. Bendahara Umum	:					
	4. Dewan Etik	:					
E	DAFTAR WILAYAH / CABANG						
NO	WILAYAH / CABANG		ALAMAT KANTOR (JALAN, NOMOR, RT/RW, KEL, KEC, KAB, KODEPOS)	PENGURUS INTI DAERAH			JUMLAH ANGGOTA TETAP (**)
				KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	
1	Aceh	:					
2	Sumatera Utara	:					
3	Sumatera Barat	:					
4	Riau	:					
5	Kepulauan Riau	:					
6	Jambi	:					
7	Sumatera Selatan	:					
8	Bangka Belitung	:					

9	Bengkulu	:					
10	Lampung	:					
11	Banten	:					
12	DKI	:					
13	Jawa Barat	:					
14	Jawa Tengah	:					
15	DI Yogyakarta	:					
16	Jawa Timur	:					
17	Bali	:					
18	Nusa Tenggara Barat	:					
19	Nusa Tenggara Timur	:					
20	Kalimantan Utara	:					
21	Kalimantan Barat	:					
22	Kalimantan Timur	:					
23	Kalimantan Tengah	:					
24	Kalimantan Selatan	:					

25	Sulawesi Utara	:					
26	Sulawesi Barat	:					
27	Sulawesi Tengah	:					
28	Sulawesi Tenggara	:					
29	Sulawesi Selatan	:					
30	Gorontalo	:					
31	Maluku	:					
32	Maluku Utara	:					
33	Papua Barat	:					
34	Papua	:					

.....(nama Asosiasi)
(Ketua Umum/Ketua)

(*td*)***

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(*) Pilih salah satu.

(**) Untuk Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi, diuraikan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi.

(***) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 4

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT
RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/ Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*) _____, dengan ini menyatakan bahwa Asosiasi _____ tidak dalam sengketa kepengurusan.

_____, _____ 20__

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)

(Ketua Umum/Ketua)

(*ttd*)**

(*tanda tangan dan nama jelas*)

Catatan:

(*) Pilih salah satu.

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 5

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN & KEABSAHAN DATA ASOSIASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT
RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/ Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*) _____, dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang dilampirkan dalam surat permohonan akreditasi Asosiasi _____ adalah benar dan sah.

_____, _____ 20__

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)

(Ketua Umum/ Ketua)

(*ttd*)**

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(*) Pilih salah satu.

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 6
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama Asosiasi _____ (nama asosiasi), dalam rangka pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/ Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan;
2. Akan melaporkan kepada Menteri apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dalam proses Akreditasi Asosiasi ini;
3. Akan mengikuti proses Akreditasi Asosiasi secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Data dan informasi yang telah diisikan pada seluruh dokumen permohonan Akreditasi adalah benar dan sah; dan
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____, _____20__

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)

(Ketua Umum/Ketua)

(*ttd*)**

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(*) Pilih salah satu.

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 7

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA
KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/ Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*) _____, dengan ini menyatakan bahwa Asosiasi _____, dikarenakan belum dapat menyampaikan laporan tahunan, maka kami sanggup untuk menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan asosiasi tahunan, dalam kurun waktu 3 bulan sejak surat pernyataan ini diterima oleh Sekretariat LPJK.

_____, _____ 20__

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)

(Ketua Umum/ Ketua)

(*ttd*)**

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(*) Pilih salah satu.

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 8
BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Verifikasi dan Validasi untuk Asosiasi yang dilaksanakan pada Hari Tanggal Bulan Tahun, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Tabel 1 dengan ringkasan:
 - a.
 - b.

2. Hasil Tabel 2 dengan ringkasan:
 - a.
 - b.

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Validasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mustinya.

Kelompok Kerja

--	--	--	--	--	--	--

FORMAT 9
SURAT PERNYATAAN
PENGURUS ASOSIASI TIDAK MERANGKAP
SEBAGAI PENGURUS PADA ASOSIASI YANG LAIN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap (gelar) :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jabatan dalam Asosiasi :

mewakili asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/ Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*) _____, dengan ini menyatakan bahwa pengurus Asosiasi _____ tidak merangkap dalam kepengurusan asosiasi lain.

_____, _____ 20__

Yang menyatakan

.....(nama Asosiasi)

(Ketua Umum/Ketua)

(ttd)**

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

(*) Pilih salah satu.

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA
KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT
RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI

INSTRUMEN AKREDITASI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata cara penilaian Akreditasi dilakukan dengan cara:

1. Asosiasi yang dinilai hanya asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 tentang Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan.
2. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan:
 - a. Pemeriksaan berdasarkan Tabel 2 tentang Pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain untuk pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain
 - b. Penilaian terhadap:
 - 1) Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan penilaian lanjutan terhadap:
 - i. Jumlah dan sebaran anggota dengan bobot 20%
 - ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25%
 - iii. Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot 15%
 - iv. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah dengan bobot 10%
 - v. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bobot 30%.
 - 2) Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2.b.1) menggunakan pembobotan sesuai Tabel 3 tentang Pembobotan Jumlah dan Sebaran Anggota, Tabel 4 tentang Pembobotan Pemberdayaan kepada Anggota, Tabel 5 tentang Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis, Tabel 6 tentang Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah, dan Tabel 7 tentang Pelaksanaan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Nilai akhir Akreditasi merupakan hasil penjumlahan dari seluruh hasil penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
4. Asosiasi dinyatakan sebagai asosiasi terakreditasi, apabila nilai akhir Akreditasi memenuhi *passing grade* 2.75.

Tabel 1. Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan

NO	PERSYARATAN				ADA, SAH, DAN SESUAI PERSYARATAN		
					MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	
1	Surat permohonan Akreditasi yang ditandatangani ketua umum/ketua atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi						
2	Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang						
	Asosiasi Badan Usaha*						
	Kategori		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)		
	Jasa Konsultansi		17	15	-		
	Pekerjaan Konstruksi	Umum Cabang	10	100	-		
		Umum Tanpa Cabang	-	-	40		
		Khusus Cabang	10	10	-		
		Khusus Tanpa Cabang	-	-	30		
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		-	-	30		
	Asosiasi Profesi**						
	Akreditasi Pertama Kali						
	Kategori		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Anggota Terampil (min.)***		
Umum-Cabang		17	2000	500			
Khusus-Cabang		10	300	500			

Tanpa Cabang		-	100	500		
Akreditasi Selanjutnya						
Kategori		Jumlah Cabang (min.)		Jumlah Anggota Ahli (min.)		
Arsitektur	Umum	17		750		
	Khusus	-		100		
Sipil	Umum	17		1000		
	Khusus	-		300		
Mekanikal	Umum	17		750		
	Khusus	-		100		
Tata Lingkungan	Umum	17		750		
	Khusus	-		100		
Manajemen Pelaksanaan	Umum	17		750		
	Khusus	-		100		
Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi						
Kategori		Jumlah Anggota Total (min.)				
Badan Usaha Material		20				
Badan Usaha Peralatan		20				
Badan Usaha Teknologi		20				
Badan Usaha Sumber Daya Manusia		20				
3	Pemberdayaan kepada anggota					
1	Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan jumlah kegiatan paling sedikit sebagai berikut:					
	Kategori		Jumlah PKB/PUB per Tahun (min.)			
	Asosiasi Badan Usaha (Akreditasi Pertama Kali)		3			

		Asosiasi Badan Usaha (Akreditasi Selanjutnya)	10			
		Asosiasi Profesi (Akreditasi Pertama Kali)	3			
		Asosiasi Profesi (Akreditasi Selanjutnya)				
		1) Asosiasi Profesi Umum	12			
		2) Asosiasi Profesi Khusus	6			
		Asosiasi terkait Rantai Pasok Terkait	1			
	2	Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan				
4	Pemilihan pengurus secara demokratis					
	1	musyawarah nasional atau kongres, dan/atau, musyawarah daerah atau sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga				
	2	susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau daerah, paling sedikit memuat ketua, sekretaris/sekjen, bendahara, dan dewan etik				
5	Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang					
	1	Gedung Kantor (dilengkapi foto)				
	2	Sumber Daya Manusia (Karyawan/Pegawai) (dilengkapi dengan Surat Keputusan)				
	3	Perlengkapan kantor				
6	Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	1	Akta notaris atas pendirian asosiasi				
	2	Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
	3	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga				
	4	Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi berada				
	5	Nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi				
	6	Seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan				

7	Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain		
8	Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku profesi, dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain		
9	Dokumen program kerja asosiasi		
10	Laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
11	Rapat pengurus terjadwal sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga		
12	Pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi		
13	Ketua Asosiasi Badan Usaha merupakan penanggung jawab badan usaha, komisaris, direktur, atau pemilik perusahaan yang tertera pada akta perusahaan dan memiliki kartu tanda anggota Asosiasi Badan Usaha		
14	Ketua Asosiasi Profesi wajib memiliki kartu tanda anggota		
15	Ketua Asosiasi Profesi harus memiliki latar belakang bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi		
16	Pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Badan Usaha yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan		
17	Pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan		
7	Laporan tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan untuk pertama kali		
8	Pakta integritas, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain		
9	Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen di atas materai, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain		

* Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku

** Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi Profesi yang memiliki Sertifikat Keahlian yang masih berlaku

***Persyaratan berlaku hanya bagi Asosiasi Profesi yang memiliki anggota terampil.

Tabel 2. Pemenuhan terhadap Dokumen tambahan lain

No	Bukti Dokumen tambahan lain	Pelaksanaan		Sah, Benar	
		Ada	Tidak	Ya	Tidak
1	Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu				
2	Salinan copy perjanjian kerja sama/nota kesepahaman bersama dengan organisasi internasional				
3	Salinan copy perjanjian kerja sama/ nota kesepahaman bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya				
4	Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial				
5	Salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan				
6	Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi				
7	Surat pernyataan yang menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi				

Tabel 3. Pembobotan Jumlah Anggota dan Sebaran (20%)

Tabel 3.1 Asosiasi Badan Usaha

Kategori		Skor								
		2			3			4		
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)
Jasa Konsultansi		17	15	-	18-20	16-50	-	>20	>50	-
Pekerjaan Konstruksi	Umum Cabang	10	100	-	11-17	101-125	-	>17	>125	-
	Umum Tanpa Cabang	-	-	40	-	-	41-75	-	-	>75
	Khusus Cabang	10	10	-	11-15	11-30	-	>15	>30	-
	Khusus Tanpa Cabang	-	-	30	-	-	31-40	-	-	>40
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		-	-	30	-	-	31-40	-	-	>40

Tabel 3.2 Asosiasi Profesi

Kategori	Skor								
	2			3			4		
	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Anggota Terampil (min.)*	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Anggota Terampil (min.)*	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Anggota Terampil (min.)*
Umum-Cabang	17	2000	500	18-25	2001-2500	501-750	>25	>2500	>750
Khusus-Cabang	10	300	500	11-18	301-500	501-750	>18	>500	>750
Tanpa Cabang	-	100	500	-	101-200	501-750	-	>200	>750

Tabel 3.2.1 Akreditasi Pertama Kali Asosiasi Profesi

* Persyaratan berlaku hanya bagi Asosiasi Profesi yang memiliki anggota terampil.

Tabel 3.2.2 Akreditasi Selanjutnya Asosiasi Profesi

Kategori		Skor					
		2		3		4	
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)
Arsitektur	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Sipil	Umum	17	1000	18-20	1001-1250	>20	>1250

Kategori		Skor					
		2		3		4	
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)
	Khusus	-	300	-	301-450	-	>450
Mekanikal	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Tata Lingkungan	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Manajemen Pelaksanaan	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150

Tabel 3.3 Asosiasi terkait Rantai Pasok

Kategori	Skor		
	2	3	4
	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)
Badan Usaha Material	20	21-23	>23
Badan Usaha Peralatan	20	21-23	>23
Badan Usaha Teknologi	20	21-23	>23
Badan Usaha Sumber Daya Manusia	20	21-23	>23

Tabel 4. Pembobotan Pemberdayaan Kepada Anggota (25%)

Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan bobot 20%

Kategori				Skor		
				2	3	4
1	Asosiasi Badan Usaha		Akreditasi Pertama Kali	3 kegiatan	4-7 kegiatan	>7 kegiatan
			Akreditasi Selanjutnya	10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
2	Asosiasi Profesi	Akreditasi Pertama Kali	Umum	3 kegiatan	4-7 kegiatan	>7 kegiatan
			Khusus	3 kegiatan	4-7 kegiatan	>7 kegiatan
		Akreditasi Selanjutnya	Umum	12 kegiatan	13-15 kegiatan	>15 kegiatan
			Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
3	Asosiasi terkait Rantai Pasok		1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan	

Tabel 4.2 Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan bobot 5%

Kategori			Skor		
			2	3	4
1	Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi Badan Usaha		10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
2	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Asosiasi Profesi	Umum	12 kegiatan	13-15 kegiatan	>15 kegiatan
		Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan

Kategori		Skor		
		2	3	4
3	Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi terkait Rantai Pasok	1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan

Tabel 5. Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis (15%)

Penilaian	Skor		
	2	3	4
Musyawarah Nasional/ sejenisnya			Musyawarah Nasional/ sejenisnya sesuai AD/ART
Susunan Pengurus			Terdapat minimal Ketua, Sekretaris/Sekjen, Bendahara, dan Dewan Etik

Tabel 6. Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah (10%)

Kategori	Skor		
	2	3	4
Gedung Kantor	Memenuhi 3 Kategori	Memenuhi 4 Kategori	Memenuhi 5 Kategori
Sumber Daya Manusia			
Perlengkapan Kantor			
Situs Web			
Pangkalan Data			

Tabel 7. Pembobotan Kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan (30%)

Kategori	Penilaian	Skor (Memenuhi)		
		2	3	4
Asosiasi Badan Usaha	13 persyaratan dan 5 dokumen tambahan	13 kategori	14-17 kategori	18 kategori
Asosiasi Profesi	15 persyaratan dan 6 dokumen tambahan	15 kategori	16-20 kategori	21 kategori
Asosiasi terkait Rantai Pasok	11 persyaratan dan 5 dokumen tambahan	11 kategori	12-15 kategori	16 kategori

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO